



PUTUSAN

Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. JOSEPH E. BAKKER;**
Tempat lahir : Kefamenanu;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/17 Oktober 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 56,
RT. 001 RW. 001, Kelurahan
Kampung Baru, Kecamatan
Kota Soe, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiun PNS (Mantan Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten TTS Tahun 2007);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Soe tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

5. Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
2. 1 (satu) bundel Bukti Pajak Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
3. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
5. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
6. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
7. 1 (satu) bundel Bukti Penyetoran Kembali Ke Kas Daerah Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
8. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan tidak menerima uang Kegiatan DAP dan Pernyataan Kepala Dinas Kesanggupan mengganti Kerugian Daerah;
10. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan April tahun 2007;
11. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Mei tahun 2007;
12. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Juli tahun 2007;
13. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Agustus tahun 2007;
14. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan September tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Oktober tahun 2007;
16. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan November tahun 2007;
17. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Desember tahun 2007;
18. Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
19. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
20. Asli Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.III/B3.69/2007 K tanggal 16 April 2007 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
21. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun 2007;

22. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun 2007;

23. Fotokopi Surat Bupati TTS Nomor: Pb.075.647/123/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar;

24. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen;

25. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen;

26. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

27. 1 (satu) bundel Buku Catatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;

28. Asli Formulir Kiriman Uang BNI Cab. Malang Nomor Rekening Penerima: 52417285 an. Junior E. Bakker;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dan Bersedia Menggantikan Kerugian Daerah yang ditandatangani oleh Drs. Joseph E. Bakker;

30. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007 untuk Rehabilitasi Bronjong Pengaman

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;

31. Fotokopi Kwitansi Nomor BKU: 15/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Bronjong Pengaman Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007;

32. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang Seutuhnya sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 15/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Misraim N.L. Tobe;

33. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;

34. Fotokopi Kwitansi Nomor BKU: 27/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;

35. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 27/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Joni Atto;

36. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marthinus Koa;
39. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
40. Fotokopi Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marten Naitboho;
42. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.222/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
43. Fotokopi Kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018



Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;

44. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga dan hanya menerima kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Andus, S.Pi;

45. Rekap Laporan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS bulan Januari s/d Desember 2007;

46. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

- 1) SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007;
- 2) SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007;
- 3) SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
- 4) SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
- 5) SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007;
- 6) SPP No. KU.240/B3.249/2007K tanggal 08 September 2007;
- 7) SPP No. KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007;
- 8) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tanggal 21 September 2007;
- 9) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tanggal 12 November 2007;
- 10) SPP No. KU.240/B3.342/2007K tanggal 29 Oktober 2007;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tanggal 12 November 2007;
 - 12) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tanggal 12 November 2007;
 - 13) SPP No. KU.240/B3.395/2007K tanggal 04 Desember 2007;
 - 14) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tanggal 03 Desember 2007;
 - 15) SPP No. KU.240/B3.432/2007K tanggal 19 Desember 2007
47. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 1) SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007;
 - 2) SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007;
 - 3) SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007;
 - 4) SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007;
 - 5) SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007;
 - 6) SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007;
 - 7) SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
 - 8) SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007;
 - 9) SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007;
 - 10) SPM No. KU.244/B3.250/2007K tanggal 08 September 2007;
 - 11) SPM No. KU.244/B3.251/2007K tanggal 08 September 2007;
 - 12) SPM No. KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007;
 - 13) SPM No. KU.244/B3.256/2007K tanggal 21 September 2007;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) SPM No. KU.244/B3.368/2007K tanggal 12 November 2007;
 - 15) SPM No. KU.244/B3.343/2007K tanggal 29 Oktober 2007;
 - 16) SPM No. KU.244/B3.344/2007K tanggal 29 Oktober 2007;
 - 17) SPM No. KU.244/B3.365/2007K tanggal 12 November 2007;
 - 18) SPM No. KU.244/B3.380/2007K tanggal 12 November 2007;
 - 19) SPM No. KU.244/B3.396/2007K tanggal 04 Desember 2007;
 - 20) SPM No. KU.244/B3.393/2007K tanggal 03 Desember 2007;
 - 21) SPM No. KU.244/B3.434/2007K tanggal 19 Desember 2007;
48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 1) SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007;
 - 2) SP2D No. 584/UP /TTS tanggal 24 April 2007;
 - 3) SP2D No. 585/UP /TTS tanggal 24 April 2007;
 - 4) SP2D No. 1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
 - 5) SP2D No. 1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
 - 6) SP2D No. 1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007;
 - 7) SP2D No. 1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007;
 - 8) SP2D No. 1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007;
 - 9) SP2D No. 1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007;
 - 10) SP2D No. 1389/GU/TTS tanggal 17 September 2007;
 - 11) SP2D No. 1390/GU/TTS tanggal 17 September 2007;
 - 12) SP2D No. 1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007;
 - 13) SP2D No. 1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007;
 - 14) SP2D No. 1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) SP2D No. 1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
- 16) SP2D No. 1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
- 17) SP2D No. 1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007;
- 18) SP2D No. 1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007;
- 19) SP2D No. 1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007;
- 20) SP2D No. 2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007;
- 21) SP2D No. 2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007;
- 22) SP2D No. 2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007;
- 23) SP2D No. 2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007;
- 24) SP2D No. 2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
49. Fotokopi Konsep Pertanggungjawaban Dana yang dibuat oleh Drs. Joseph E. Bakker dan diserahkan kepada Bendahara;
50. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Otniel M. E. Nomeni dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. TTS;
51. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Joseph E. Bakker dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS;
(barang bukti No. 1 s/d 51 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni);
52. Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange;
53. BPKB No. 17931300 an. Aplonia Bakker N. Merk Suzuki Type FD 110 Nopol DH 5456 C + fotokopi STNK;
54. Kendaraan Bermotor Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam + kunci mobil;
55. STNK Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Kendaraan Bermotor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker
Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna
Hitam + STNK asli;

57. 1 (satu) bundel permohonan hak dari Drs. Joseph E. Bakker
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di RT 02/01
Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS yang dinyatakan
oleh BPN sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut an. Drs. Joseph
E. Bakker;

(barang bukti No. 52 s/d 57 masing-masing dirampas untuk Negara);

58. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor : Up. 821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama
Drs. Joseph E. Baker;

59. Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :
BKD. 821.23/87/3/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs.
Otniel M.E. Nomeni;

60. Fotokopi Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Desember 2007
(Buku I, II, dan III);

(barang bukti No. 58 s/d 60 dipergunakan dalam perkara lain atas nama
Terdakwa Drs. Otniel M. E. Nomeni);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg tanggal 14
Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Korupsi
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan
Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 51, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni;
 - Barang bukti Nomor 52 sampai dengan Nomor 53, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Dikembalikan kepada Aplonia B. Nabuasa;
 - Barang bukti Nomor 54 sampai dengan Nomor 55, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker;
 - Barang bukti Nomor 56, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker;
 - Barang bukti Nomor 57, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker;

- Barang bukti Nomor 58 sampai dengan Nomor 60, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT KPG tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti denda sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
4. Menghukum Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER tetap ditahan;

7. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg, tanggal 14 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya;

8. Membebani Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1514 K/Pid.Sus/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. JOSEPH E. BAKKER tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 89/Pid.Sus.TP/2014/PN Kpg tanggal 14 Januari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT KPG tanggal 12 Maret 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1514 K/Pid.Sus/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang amar peng hukumannya menyatakan Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, serta menghukum Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.263.410.200,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkenaan dengan terdapat keadaan baru berupa dokumentasi berupa foto PPK-1 sampai dengan PPK-4, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa (DPA-SKPD) bukti PPK-5 s/d bukti PPK-8, dan sejumlah dokumen lain

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti PPK-9 s/d bukti PPK 15, dan ada kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata mengenai penilaian keterangan saksi-saksi dan kurang memperhatikan aspek keadilan dalam pemberatan pidana;

3. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang mendalilkan bahwa ada bukti baru PPK-1 sampai dengan PPK-15 tidak dapat dibenarkan, karena apa yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai bukti baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP dengan pertimbangan bukti baru tersebut tidak memiliki relevansi dengan substansi perkara *a quo* dan apa yang dimaksud/diterangkan dalam bukti-bukti surat tersebut juga telah diterangkan oleh saksi-saksi, ahli dan surat-surat yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan, lagi pula bukti-bukti tersebut menggambarkan keadaan di tahun 2014, 2015 padahal perkara yang melibatkan Terdakwa/Terpida Drs. Joseph E. Bakker terjadi pada tahun 2007, oleh karena itu bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon PK tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai novum/bukti baru;

4. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang mendalilkan bahwa ada kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata mengenai penilaian keterangan saksi-saksi dan kurang memperhatikan aspek keadilan dalam pemberatan pidana tidak dapat dibenarkan, karena *judex juris* dan *judex facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terpida secara tepat dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* Nomor 1514 K/Pid.Sus/2015 jo. putusan *judex facti* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT KPG jo. Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan permohonan PK tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **Drs. JOSEPH E. BAKKER** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MS. Lumme, S.H. dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ MS. Lumme, S.H.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018